



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



Keterbukaan Informasi, Hak Anda • Tanggung Jawab Kami

1. PERMOHONAN INFORMASI



- 1 Perorangan
- 2 Perwakilan kelompok
- 3 Badan Publik

2. MENGAJUKAN PERMOHONAN INFORMASI



Dengan menyertakan kartu identitas bagi perorangan

3. PPID



- 1 Mencatat permohonan dalam daftar registrasi
- 2 Memverifikasi dan memproses permohonan jika disetujui
- 3 Memberikan alasan tertulis dan memberikan informasi bahwa pertanyaannya masuk kedalam daftar informasi dikecualikan (DIK) jika permohonan tidak disetujui

4. PERMOHONAN INFORMASI



- 1 Permohonan SELESAI jika PUAS dengan informasi yang diberikan
- 2 Mengajukan keberatan kepada Atasan PPID jika TIDAK PUAS dengan informasi yang di berikan

5. ATASAN PPID



Memberikan respon atas keberatan yang di ajukan, dengan waktu menjawab 30 hari kerja.

6. PERMOHONAN INFORMASI



- 1 Permohonan SELESAI jika PUAS dengan respon Atasan PPID
- 2 Jika TIDAK PUAS maka mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi.

7.



KOMISI INFORMASI

Menyelesaikan sengketa informasi publik.



STASIUN PSDKP
TARAKAN

